

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI *VIDEO CALL SEX***



EVELINA RIZKY
4519060012

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Evelina Rizky
Nim : 4519060012
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.170/FH/UNIBOS/V/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : “Analisis Kriminologis Tindak Pidana
Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Melalui
Video call Sex”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 26 September 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Yulia A Hasan, S.H, M.H
NIDN: 0924056801



Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN: 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan Bahwa:

Nama : Evelina Rizky
Nim : 4519060012
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.170/FH/UNIBOS/V/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 April 2023
Judul Skripsi : “Analisis Kriminologis Tindak Pidana
Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Melalui
Video call Sex”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 26 September 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


NIDN: 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 18 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **EVELINA RIZKY** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060012** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua :

1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI *VIDEO CALL SEX***” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Evelina Rizky

NIM : 4519060012

PROG.STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 26 September 2023



Evelina Rizky
4519060012

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita dalam berfikir dan berbuat kebaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*”.

Berbagai kesulitan dan hambatan telah penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namu berkat doa, bantuan, dorongan, bimbingan dan Kerjasama dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. Sebuah kebanggaan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu tercinta, Ibunda Jawiah dan Ayahanda Abd.Rasyid yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M. Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Bapak Dr. Zulki fli Wakkawaru, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.

4. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Prof Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H dan Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa
8. Kepada segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Polrestabes Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penyusunan skripsi ini;
10. Polres Barru, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penyusunan skripsi ini;
11. Kantor Advokat Jusman Sabir, S.H., M.M dan Rekan, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini;
12. Bapak Abdillah Sas, S.Kom., Mpd Selaku Dosen TI Universitas Bosowa.
13. Ibu Titin Florentina Purwasetiawatik, M.psi., Psikolog Selaku Dosen Psikologi Universitas Bosowa.
14. Saudari seperjuangan, Gundala Squad, Muh Hidayat Tullah, Tasya, dan Andi Sinar Melati Mustafa yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Ucapan terima kasih untuk teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Angkatan 59 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

16. Dan tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada diri penulis sendiri karena telah kuat dalam menjalani masa-masa sulit, berjuang melewati segala macam cobaan dan rintangan selama mengerjakan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa serta dukungan moral kepada penulis. Semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.


Makassar, 26 September 2023

Evelina Rizky

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HAL PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HAL PENGESAHAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	7
B. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak pidana Kekerasan Seksual.....	14
C. Pengertian Anak	18
D. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.....	27
E. Pengertian <i>Video Call Sex</i>	33
F. Teori Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Tipe Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui <i>Video Call Sex</i>	47
B. Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui <i>Video Call Sex</i>	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Giat Pemerintah dan Lembaga kegiatan sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak anak.....	62
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan penelitian



ABSTRAK

Evelina Rizky, Analisis kriminologis tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak melalui video call sex, Yulia A Hasan sebagai pembimbing I dan Siti Zubaidah sebagai pembimbing II, Skripsi ini bertujuan 1) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex*. 2) Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui video call sex.

Penelitian ini menggunakan tipe menggunakan tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Polres Makassar, Polres Barru, Advokat, Ahli IT, Psikolog, dan Remaja SMA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksploitasi Terhadap Anak terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalut tinggi sehingga mereka melakukan semua hal termasuk *vidio call sex*. Faktor lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Faktor kurang bijak dalam menggunakan teknologi. Faktor kebutuhan mendesak di Barru faktor sosial ini erat kaitannya dengan gaya hidup remaja perkotaan yang konsumtif. (2) Penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex* dimana dengan melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Selain itu melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut. Pentingnya Kerjasama *Stakeholder* baik pemerintah, penegak hukum maupun Lembaga yang menangani anak.

Kata kunci : Analisis Krimonologis, Tindak pidana, eksploitasi seksual

ABSTRACT

Evelina Rizky, Criminological analysis of criminal acts of sexual exploitation of children through video call sex, Yulia A Hasan as supervisor I and Siti Zubaidah as supervisor II, This thesis aims 1) To find out what factors cause exploitation of children through video call sex. 2) To find out how to deal with criminal acts of exploitation of children through video call sex.

This research uses a type of qualitative research combined with a juridical-empirical approach, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar Police, Barru Police, Advocates, IT Experts, Psychologists, and High School Youth. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, legislation, decisions and journals related to the content of this thesis.

The results of this research show that (1) Exploitation of children occurs as a result of children's excessive lifestyle so that they do everything including video call sex. Social environmental factors play an important role for a child. Unwise factors in using technology. The urgent need factor in Barru is that this social factor is closely related to the consumerist lifestyle of urban teenagers. (2) Overcoming criminal acts of exploitation of children through video call sex by conducting socialization on the prevention of criminal acts of exploitation of children. Apart from that, carry out a campaign to prevent criminal acts of child exploitation, of course by utilizing social media in carrying out this campaign. The importance of stakeholder cooperation, including government, law enforcement and institutions that deal with children.

Keywords: Criminal acts, Criminal Offences, Seksual Exploitation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan Supermasi Hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya semua perbuatan hukum masyarakat harus diatur oleh hukum yang berlaku.¹ Kewajiban sebagai Negara Hukum, Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat secara signifikan, mengancam dan membahayakan jiwa anak dari waktu ke waktu, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan, ketertiban masyarakat.² Di era digital saat ini, anak-anak mudah terpapar dengan konten pornografi dan *cybercrime* karena mudahnya mengakses melalui internet. Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia karena

¹ Suratmin, 'Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1',105.3 (1945),129-33

² 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak',147, 11-40.

terpengaruh melalui internet. Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan seksual menurut catatan resmi *International Labour Organization (ILO)* dan diperkuat dengan oleh *United Nation Childrens Fund (UNICEF)* mencapai 70.000 orang setiap tahunnya.³ Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki Pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak

³ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, 'Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak', *Esensi Hukum*, **2.1**, 27-48 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>>.

menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional belum stabil dan juga membuat situasi politik menjadi kacau maka tindakan untuk mengimplementasikan Pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak di atas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.⁴

Seperti yang terjadi di salah satu Desa di Sulawesi Selatan yaitu tepatnya di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, seorang anak korban yang mengalami kekerasan seksual melalui *video call sex*, awal mulanya niat anak korban adalah untuk mencari pekerjaan di media sosial yaitu *facebook* dan terdakwa mencoba menawarkan anak korban tersebut pekerjaan dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 400.000, dengan syarat anak korban tersebut harus memenuhi nafsu terdakwa. Awalnya anak korban tersebut menolak tetapi keesokan harinya anak korban meminta uang sebesar Rp.5.000.000 dan menyetujui untuk melakukan *video call sex*, saat berlangsungnya *video call sex* terdakwa dengan tanpa sepengetahuan anak korban merekam layar saat *video call sex* sedang berlangsung. Setelah melakukan *video call sex* anak korban meminta imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dan memberitahu anak korban untuk melakukan *video call sex* sekali lagi dan langsung memberikan uang tersebut, tetapi anak korban menolak dan terdakwa

⁴ Siti Zubaedah, Andi Tira, and Almusawir Almusawir, 2023, 'Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, **11.1**, 221 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>>.

mengancam anak korban jika tidak ingin lagi *video call sex* maka terdakwa akan menyebarkan *video call sex* yang mereka lakukan, namun anak korban tetap menolak dan akhirnya terdakwa menyebarkan rekaman *video call sex* antara terdakwa dengan anak korban di akun *facebook* milik terdakwa dan menandai akun *facebook* anak korban dan juga mengirimkan hasil rekaman *video call sex* tersebut kepada tante dari anak korban.⁵

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik.⁶

Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan modus perbuatan *Video call sex* ini diatur oleh beberapa produk hukum diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Kemudian jika dilihat perbuatan *video call sex* ini juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi sebagai berikut: Larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;

⁵ Direktori Putusan and others, 'Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/Pn.Bar'.

⁶ *Ibid* Hlm 8

- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih dalam lagi dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex*?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex*?

C. Tujuan Penelitian


1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex*
2. Mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan berguna:

⁷ Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Edisi Revisi Hal 298, Prenada Media.

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai penyebab terjadinya eksploitasi anak melalui *Video Call Sex*
2. Sebagai literatur bagi para pembaca dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak melalui *Video Call Sex*



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.⁸

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

⁸ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persedo, Depok Hlm 47

orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih

⁹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta Hlm 3-4

menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.¹⁰

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹¹

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah

¹⁰ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, Hlm 48

¹¹ *Ibid.*, Hlm 49

tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

¹² *Ibid.*, Hlm 50

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP¹³

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

¹³ *Ibid.*, Hlm 50-51

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*): contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*): contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.¹⁴

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 51

menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.¹⁵

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 52

dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.¹⁶

B. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁷ Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.¹⁸

Kekerasan adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 53

¹⁷ JDIH Kemenag, 2022, 'UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*,**1.69**

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa

fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.¹⁹

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat Gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.²⁰

Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain antara lain memegang, menyentuh alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin, memaksa atau mengancam untuk melakukan perbuatan asusila, atau pemerkosaan. Kekerasan psikis atau emosional adalah kegagalan memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figur keterikatan (*primary attachment*), sehingga kompetensi

¹⁹ Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, **4.1**,62
<<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>>.

²⁰ *Ibid.*, Hlm 62

emosional dan sosial tidak dapat berkembang secara stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat tempat anak tinggal.²¹

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dari tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjauhkan anak dari ancaman perampasan dalam waktu bersamaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kekerasan seksual pada anak harus ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kerusakan yang disebabkan telah mengancam masa depan generasi bangsa.²²

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk ditangani dan diungkap karena korban tidak konsisten memperjuangkan haknya dalam peradilan. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah dengan adanya budaya *victim blaming* yang menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada dirinya. Kekerasan seksual dapat merugikan korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang diterima.²³

²¹ Ruslan Renggong and others, 2023, 'Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia', *Resmilitaris*, **13.2**, 35–41.
<<https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/1995>>

²² Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 2020, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, **1.2**, 434
<<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>>.

²³ *Ibid.*, Hlm 344

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁴

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa Setiap Orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau penangkapan layar, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana yang dimaksud di

²⁴ JDIH Kemenag., *op.cit.*, Hlm 6-7.

atas merupakan delik aduan, kecuali korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.²⁵

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 Angka 2-4 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁶

C. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan

a) Pengertian Anak Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum Pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

²⁵ *Ibid.*, Hlm 12-13.

²⁶ JDIH Kemenag., *loc.cit.* Hlm 2

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁷

b) Pengertian Anak Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Anak Menurut Undang Undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁸

c) Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

2. Hak-Hak Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.³⁰ Dan pada Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

²⁷ Republik Indonesia, 1997, ‘Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak’, *Lembaran Negara Republik Indonesia*

²⁸ Republik Indonesia, 2012, ‘Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak’, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 49–56.

²⁹ Kemensesneg R, 2014, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

³⁰ *Ibid.*, Hlm 5.

Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh Perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan Politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mendukung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual³¹

Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.³²

3. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.³³ Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.³⁴

³¹ *Ibid.*, Hlm 8.

³² DonyPribadi, 2018, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, **3.1**, 19.

³³ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *op.cit.*, Hlm 3.

³⁴ *Ibid.*, Hlm 3.

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.³⁵

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *junevile* tidak identik dengan istilah anak.

³⁵ Doni Pribadi.,*op.cit.*, Hlm 20.

Istilah *junevile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.³⁶

4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.³⁷

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

³⁶ *Ibid.*, Hlm 20.

³⁷ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *loc.cit.* Hlm 2.

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³⁸

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi.

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

³⁸ *Ibid.*, Hlm 7.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³⁹

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat;
- f. kapatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam dengan penjara dibawah 7 tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.⁴⁰ Diversi disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan negeri wajib dan perlu diupayakan diversi. Jadi diversi harus diupayakan pada setiap tahap proses hukum yang dialami anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA

³⁹ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, 2020, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, **1.5**, 22.
<<http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>>.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 22-23.

bahwa diversi adalah pengalihan penye-lesaan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴¹

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Angka 2 menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Mengenai anak korban, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.⁴³

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan

“bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial.⁴⁴

⁴¹ Widiyanto, A., Mas, M., & A. Hasan, Y. (2019). Efektivitas perlindungan anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di kota makassar (studi kasus pada polrestabes makassar). *Indonesian Journal of Legality of Law*, **2(1)**, 38–44.
<<https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i1.177>>

⁴² Kemensesneg R., *op.cit.*, Hlm 3.

⁴³ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak’, *loc.cit.*, Hlm 3.

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm 41.

3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.⁴⁵

Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa:

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa-rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing pemasyarakatan anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan sendiri oleh si anak.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 3.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., *loc.cit.* Hlm 41.

Anak berhadapan hukum baik itu sebagai Anak pelaku, Anak saksi maupun Anak korban sering mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena hal tersebut terkadang penderitaan yang dialami oleh Anak Berhadapan Hukum tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan Anak. Dalam konteks perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.⁴⁷

D. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

⁴⁷Doni Pribadi., *op.cit.*, Hlm 23-24.

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁴⁸ Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.⁴⁹

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait

⁴⁸ 'Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 7'.

⁴⁹ Normalita Dwi Jayanti, 2019, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia'.

hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁵⁰ Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukkan benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.⁵¹

Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu:

- a) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- b) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- c) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.⁵²

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan orang dewasa, oknum, sindikat, atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.⁵³

⁵⁰ Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13*, 2017.

⁵¹ *Ibid.*, Hlm 96-97, 2017.

⁵² *Ibid.*, Hlm 97.

⁵³ Mita Suci Fitriyani, 2022, 'Eksploitasi Seksual dan Ekonomi yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana'(Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Eksplorasi anak tidak lepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga dengan cara mengemis dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat bawah eksploitasi anak berupa mempekerjakan anak, memang tidak terlepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga. Dengan cara mengemis ataupun berjalan di pinggir jalan, terminal dan di persimpangan lampu merah untuk mencari nafkah, anak jalanan ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan banyak kita temui.⁵⁴

Dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang ini tindak pidana eksploitasi Seksual anak di atur dalam pasal:

Pasal 76E

“Di jelaskan bahwa setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Ditambahkan dalam Pasal 82

“bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar)”.

⁵⁴ Andika Ade Putra, 2020, ‘Perlindungan Undang-Undang Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Eksploitasi’, 1–4. <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6250/>>

“Apabila tindak pidana di Pasal 76E ini dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.”

Pasal 76F

“Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76F ini menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”

Lebih lanjut dalam Pasal 83 dikemukakan

“bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 76I

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 ini dijelaskan “bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 88 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁵⁵

- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana eksploitasi seksual anak diatur dalam Pasal:

Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dijelaskan “bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁵⁵ Kemensesneg R., *op.cit.*, Hlm 41

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) “bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Serta dalam Pasal 52 ayat (1) dijelaskan pula bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Pasal 52 ayat (4). Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 52 ayat (4) dijelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Pasal 27 yang dimaksud dalam pembahasan ini dikhususkan pada Pasal 27 ayat (1).⁵⁶

c. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang ini pun turut mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak. Pengaturan untuk tindak pidana ini terdapat dalam pasal:

Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 jo Pasal 37

Pasal 4 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”.

Pasal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

⁵⁶ Tri Yanuaria and Johan Rongalaha, 2019, ‘Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Jurnal Pengabdian Papua*, **2.3**. <<https://doi.org/10.31957/.v2i3.655>>.

“setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Lebih lanjut dalam Pasal 29 bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar). Sesuai Pasal 37 apabila melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.⁵⁷

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu:

Pasal 64

“Dalam Pasal 64 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.⁵⁸

E. Pengertian *Video Call Sex*

Video call sex adalah komunikasi antara Laki-laki dan perempuan, dimana keduanya berkomunikasi dengan menampilkan aksi pornografi melalui video secara *live*.⁵⁹ Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang jenis kelamin yang berbeda. Namun, kini *seks* dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk dapat melakukan hubungan *seks* tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan seks online. *Seks* online berbeda berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dan

⁵⁷ MENDAGRI, 2008, ‘Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi’, 49, 69–73.

⁵⁸ Pemerintah Republik Indonesia, 1999, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’, *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 39, 43.*

⁵⁹ Afi Riandi, 2022, *video call sex* sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan, (fakultas hukum universitas islam riau). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6250/>, di akses pada hari rabu, tanggal 7 juni 2023, pukul 12.06 WITA.

dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu *video call sex*, *telepon sex*, dan *chat sex*. Sementara *seks online* dilakukan melalui fitur *video call*, *seks online* dilakukan melalui percakapan telepon suara, dan *seks online* dilakukan melalui *chatting* di media sosial *Instagram* atau *Whatsapp*. Penyedia *seks online* menggunakan akun *Instagram* tidak hanya sebagai media untuk mempromosikan layanan *seks online*, tetapi juga sebagai media untuk menemukan calon pelanggan *seks online*.⁶⁰

Seks online dilakukan tidak hanya dalam bentuk mendesah, berbicara secara *vulgar*, terlihat telanjang (baik setengah telanjang atau seluruh tubuh). Dikatakan dalam artikel ini bahwa media sosial telah menjadi media tidak hanya untuk menjalankan bisnis seseorang, tetapi juga untuk melakukan hubungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung,

⁶⁰ Ida Bagus Gede Subawa and others, 2021, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Yusthima*, **1.01**, 23–36.

televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.⁶¹

F. Teori Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

1. Teori Asosiasi Dispersensial

Teori Asosiasi Dispersensial (*Differential Association Thoery*) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini dibangun berdasarkan 3 teori, yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory* dari Shaw dan McKay; *Symbolic Interactionism* dari George Mead; dan *Culture Conflict Theory*.⁶²

Berdasarkan Teori Asosiasi Dispersensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah Teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam Teori Asosiasi Dispersensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi.⁶³

⁶¹richard oliver, 2021, dalam Zeithml., *Pengertian Video Call Sex, Angewandte Chemie International Edition*, **6.11**, 951–952.

⁶²Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, 2018, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta: Research Law Journal*, **13.1**, 14 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>>.

⁶³*Ibid.*, Hlm 15.

Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (*social learning*). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti kriminal.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial. Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut.⁶⁵

1. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung).
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar;

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm 15-16.

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm 16.

4. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap;
5. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat kadang-kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan.⁶⁶
6. Seseorang menjadi *delinkuen*, karena eksekusi dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (*peers groups*) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul.
8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti kejahatan melibatkan semua mekanisme yang

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm 16

berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.

9. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda. Secara rinci, Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.⁶⁷

2. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Teori ini mensyaratkan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm 17.

masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.⁶⁸

Kontrol sosial adalah yang tercakup segala proses bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Menurut Reiss;⁶⁹

- 1) Konsep “*personal control*”: seberapa kuat seseorang bertahan untuk tidak mempergunakan metode yang tidak disetujui secara sosial dalam mencapai tujuannya
- 2) Konsep “*social control*”: kemampuan kelompok atau lembaga sosial tertentu untuk norma atau aturan tertentu. Konsep yang disampaikan Reiss menunjukkan sikap mempertahankan yang dianggapnya strategi yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkannya, dan kemampuan dalam memaksimalkan fungsi organisasi kelompok sehingga terjadi efektifitas kegiatan dengan memperhatikan norma yang berlaku.

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama didalam kontrol sosial internal yang terkandung didalam proposisinya, yaitu *attachmen* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *inveloment*

⁶⁸ Astria Riyani Putri and Dian Alan Setiawan, 2023, ‘Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online Di Masa Pandemi COVID-19’, *Bandung Conference Series: Law Studies*, **3.1**, <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4975>>.

⁶⁹ Alivia Ardiva and Wiridanengsih Wiridanengsih, 2022, ‘Kontrol Sosial Orang Utan Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget’, *Jurnal Perspektif*, **5.2**, 261 <<https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i2.622>>.

(keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu dalam peta pemikiran Travis Hirschi dinamakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan individu.

Kontrol sosial bertujuan untuk mengembalikan keserasian terhadap serta menjalankan fungsi keluarga oleh orang tua terhadap anak yang menggunakan *gadget* dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁰

Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di keluarga, atau lingkungan sekitar).

Selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:

- a. *personal control*, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma;
- b. *social control*, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan.⁷¹

3. Teori Psikologis

Teori Psikologi Kriminal Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm 262.

⁷¹ Djanggih and Qamar.,*op.,cit.* Hlm 18

rendah. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tingkat individu dalam melakukan kejahatan.⁷²

Melihat dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi maka terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlaku lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah, misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.

⁷² Syahrizal Efendi Lubis, 2021, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan', *Jurnal Ilmiah MAKSITEK*, **6.1**, 60
<<https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/233>>.

- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orangtua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.⁷³

Sementara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu:

1. Faktor orang tua atau keluarga (*Internal*)

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya:

- a) Praktik-praktik budaya yang merugikan anak:
 - 1) Kepatuhan anak kepada orang tua
 - 2) Hubungan asimetris
- b) Dibesarkan dengan penganiayaan
- c) Gangguan mental

⁷³ *Ibid.*, Hlm 60.

- d) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun
 - e) Pecandu minuman keras.
2. Faktor lingkungan sosial/komunitas (*Eksternal*) Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya:
- a) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
 - b) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
 - c) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
 - d) Status wanita yang dipandang rendah
 - e) Sistem keluarga patrikin
 - f) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis
3. Faktor anak itu sendiri (*individu*)
- a) Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya.
 - b) Perilaku menyimpang pada anak.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm 61

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar yaitu Polrestabes Makassar, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A), Ahli ITE, Ahli Psikologi, Ahli Hukum Pidana, Masyarakat dan di Kabupaten Barru yaitu Polres Barru sebagai wilayah tempat terjadinya Eksploitasi Seksual dengan menggunakan teknologi *Video Call Sex* yang menjadi Tempat Penelitian Penulis yang diharapkan dapat memenuhi data dan informasi yang di perlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan karya ilmiah ini.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara menganalisis hasil penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh. pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan Rumusan masalah kedua.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

Adapun Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara mendalam kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan Polres Barru, Ahli ITE yaitu Dosen TI Universitas Bosowa, Ahli Psikologi yaitu Dosen Psikolog Universitas Bosowa, Ahli Hukum Pidana yaitu Kantor Advokat dan Masyarakat.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) di antaranya Undang- Undang, jurnal, web internet, buku-buku, majalah, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan pihak terkait dengan penelitian ini.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian yakni bahan hukum primer dan sekunder kemudian di olah dan di analisis dalam bentuk dekskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*

Kasus eksploitasi terhadap anak menjadi masalah kasus pidana yang sekarang menjadi permasalahan hukum beberapa faktor yang membuat eksploitasi terhadap anak terjadi salah satunya adalah faktor teknologi digital. Dalam kasus eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Barru dalam perkara Hasil Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita perkara kasus tindak pidana eksploitasi anak perkara Pengadilan Negeri Barru dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Barru memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi tentunya dalam perkara kasus eksploitasi terhadap anak dengan ketentuan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, terhadap anak korban perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada kejadian kasus eksploitasi terhadap anak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita terjadi tindakan pidana eksploitasi terhadap anak berawal dari postingan korban melalui Grup Lowongan Kerja Pare-Pare di aplikasi *Facebook* yang membuat status “ada loker kah” kemudian pelaku membalas komentar korban dengan mengatakan “langsung *inbox* saya” dengan menggunakan akun *Facebook Lite* milik terdakwa yang bernama Ahmad Sultan Mulyadi untuk selanjutnya terdakwa dan korban melakukan percakapan melalui

Messenger lalu pembicaraan mereka berlangsung selama semalam kemudian pelaku menawarkan uang sebesar 400 ribu untuk melakukan *video call sex* kemudian korban dan pelaku melakukan *video call sex*. Adapun korban melakukan pembicaraan dengan berbagai perjanjian mulai dari korban akan memberikan pekerjaan, melakukan transfer uang tiap bulan. Kemudian pada Kamis tanggal 28 Mei 2020 pelaku kembali menghubungi anak korban melalui messenger untuk meyakinkan korban dan meminta nomor whatsapp korban namun sebelumnya memberikan nomor whatsapp korban sempat meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan tertentu tanpa adanya pengawasan orang tua dan tuntutan ekonomi terjadilah kembali *vidio call sex* dan terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada korban untuk lebih meyakinkan korban dan setelah terdakwa mendapatkan nomor korban, pelaku lalu melakukan obrolan melalui whatsapp kemudian terjadilah kembali *vidio call sex*.

Selanjutnya korban meminta imbalan yang telah di janjikan kepada terdakwa namun terdakwa menolaknya dan meminta korban menyanggupi permintaan terdakwa untuk kembali melakukan *video call sex* namun korban menolak permintaan terdakwa dan saat korban menolak permintaannya terdakwa lalu mengancam akan menyebarkan rekaman *video call sex* tersebut. Korban tetap menolak permintaan pelaku sehingga dia memposting rekaman tersebut di akun *facebook* milik pelaku dan menandai akun *facebook* dan mengirimnya ke keluarga korban.⁷⁵

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar

Hasil analisis data di atas bebapa informan beranggapan terkait Eksploitasi Terhadap Anak yang terjadi di atas sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN. Hal serupa juga ungkapkan oleh Andi Arahap selaku penyidik polres Barru bahwa:

“Tentunya terjadinya tindak pidana Eksploitasi Terhadap Anak sesuai dengan perkara tersebut penyebabnya itu faktor desakan gaya hidup yang tinggi, anak sekarang ini banyak melihat apa yang dimiliki oleh temannya sehingga mereka melakukan segala hal untuk memenuhi gaya hidup tersebut termasuk melakukan *Video Call Sex*.”⁷⁶

Hal ini diungkapkan oleh Jusman Sabir selaku advokat:

“Dari kasus ini tentunya kita ketahui bahwa anak melakukan semua hal yang mereka inginkan karena tuntutan gaya hidup yang tinggi.”⁷⁷

Dari analisis data di atas menunjukkan bahwa Eksploitasi Terhadap Anak terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalu tinggi sehingga mereka melakukan semua hal termasuk *video call sex* karena banyak hal yang mereka inginkan guna keinginan mereka terkabulkan demi uang.

Hasil yang lain dalam wawancara beberapa informasi tentang Eksploitasi Terhadap Anak terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya Eksploitasi anak. Dari berbagai tanggapan narasumber Tri Rahmat Abidin selaku Penyidik pembantu Polrestabes Makassar berpendapat bahwa:

“Kasus ini yang terjadi di Barru itu saya rasa terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak salah satunya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga hal ini terjadi. Kedua beberapa juga penyebabnya tentu faktor-faktor pergaulan juga beberapa kasus tentang tindak pidana dimana korbannya anak itu didapatkan bahwa mereka jadi korban karena pelecehan dan rela untuk melakukan vcs karena pengaruh temannya dengan iming-

⁷⁶ Wawancara dengan Andi Arahap selaku penyidik polres Barru tanggal 25 Juli 2023

⁷⁷ Wawancara dengan Jusman Sabir selaku Advokat tanggal 20 Juli 2023

imingan uang dia melakukannya karena temannya juga melakukan hal tersebut.”⁷⁸

Tanggapan informan di atas menunjukkan bahwa terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak terjadi karena faktor pergaulan yang tentunya kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan selain itu faktor teman menjadi salah satu faktor terjadinya Eksploitasi Anak akibat dari pengaruh pergaulan membuat anak akan melakukan hal yang tidak wajar dan merugikan tentunya hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi yang tinggi.

Selain itu salah satu faktor juga terjadinya Eksploitasi Anak adalah faktor kurang bijak dalam menggunakan teknologi seperti diungkapkan oleh Abdillah selaku dosen TI Universitas Bosowa bahwa:

“Kasus yang terjadi di Barru itu Kalau berbicara tentang Eksploitasi anak melalu *Video Call Sex* tentunya tak terlepas dari faktor teknologi dan komunikasi media sosial. Sekarang ini pertumbuhan teknologi media sosial semakin pesat banyaknya aplikasi penyedia pronsituasi dan juga pornografi bahkan ada aplikasi penyediaan *Video Call Sex* sehingga hal ini penyebabnya dan paling nomor satu tentunya anak usia dini sekarang ini karena pengaruh media sosial mereka belum bijak dalam menggunakannya sehingga terjadinya Eksploitasi anak melalu *Video Call Sex* nah kebanyakan kasus ini terjadi biasanya pada anak itu terjadi di *facebook*. Selain itu karena ada juga biasa anak yang sudah berbuat begitu sama pacaranya dan putus akhirnya lakukan hal begitu juga jual diri *Video Call Sex*”⁷⁹

Wawancara informan di atas menunjukkan bawah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Eksploitasi Anak dimana pengaruh teknologi paling berpengaruh karena *Video Call Sex* dilakukan melalui media sosial. Bermula pada saat korban ingin mencari pekerjaan lalu kemudian mempostingnya di laman

⁷⁸ Wawancara dengan Tri Rahmat abidin selaku Penyidik pembantu Polrestabes Makassar tanggal 20 Juli 2023

⁷⁹ Wawancara dengan Abdillah selaku dosen TI Universitas Bosowa tanggal 20 Juli 2023

facebook tak lama kemudian pelaku melakukan pesan *messenger* untuk penawaran melakukan *video cal sex* dengan janji akan diberikan uang sehingga kasus ini terjadi dari faktor kurang bijaknya menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui *website*, televisi, *facebook* telah menjebak anak-anak dalam perangkap kejahatan seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Ini merupakan dampak negatif dari meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi.

Eksploitasi Pengaruh teman ini disebabkan karena mereka salah memilih teman, pengaruh teman ini juga berkaitan erat dengan penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kemudian dari situ anak akan mulai mengenal hubungan seksual yang pada akhirnya karena sudah terlanjur malu mengakibatkan mereka menjadi anak korban Eksploitasi. Seperti yang diungkapkan oleh Titin Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog bahwa:

“Kasus ini dapat diketahui bahwa mereka ikuti melakukan ini karena mereka diajak oleh teman mereka. Apalagi anak yang masih lebih pasti mudah termakan bujuk rayu apa lagi kondisi anak sangat membutuhkan uang.”⁸⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tri Rahmat Abidin selaku Penyidik pembantu Polrestabes Makassar bahwa:

“Salah satu faktornya juga karena pergaulan yang bebas ada temannya yang mendapatkan uang karena *Video Call Sex* prabayar akhirnya dia pun ikut-ikutan.”⁸¹

Analisis data di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor Eksploitasi Terhadap Anak itu karena lingkungan terdekat anak, seperti teman. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat sangat berdampak buruk bagi anak-anak. Anak-anak

⁸⁰ Wawancara dengan Titin Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog tanggal 20 Juli 2023

⁸¹ Wawancara dengan Tri Rahmat abidin selaku Penyidik pembantu Polrestabes Makassar tanggal 20 Juli 2023

yang sifatnya masih labil, akan sangat mudah terpengaruh untuk terjun ke dunia prostitusi, perdagangan seksual maupun pornografi. Mereka terbujuk temannya yang terlebih dahulu masuk ke dunia itu. Pengaruh teman ini disebabkan karena mereka salah memilih teman, pengaruh teman ini juga berkaitan erat dengan penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kemudian dari situ anak akan mulai mengenal hubungan seksual yang pada akhirnya karena sudah terlanjur malu mengakibatkan mereka menjadi anak korban Eksploitasi.

Perkara di atas merupakan kasus tindak pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*, dari hal ini atas berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*. Dari analisis data perkara di atas dan juga beberapa tanggapan dari informan maka didapatkan beberapa Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar (dominan) yang menyebabkan anak berada pada situasi eksploitasi seksual, antara lain:

1. Faktor gaya hidup

Eksploitasi Terhadap Anak tentunya penyebabnya adalah gaya hidup yang terlalu tinggi dimana anak akan melakukan hal yang mereka inginkan demi gaya hidup mereka. Dari analisis dapat di atas menunjukkan bahwa Eksploitasi Terhadap Anak terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalu tinggi sehingga mereka melakukan semua hal termasuk *video call sex* karena banyak hal yang mereka inginkan guna keinginan mereka terkabulkan demi uang.

2. Faktor pergaulan

Lingkungan pergaulan yang tidak sehat sangat berdampak buruk bagi anak-anak. Anak-anak yang sifatnya masih labil, akan sangat mudah terpengaruh untuk terjun ke dunia prostitusi, perdagangan seksual maupun pornografi. Mereka terbujuk temannya yang terlebih dahulu masuk ke dunia itu. Seperti pada kasus putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar bahwa korban awal menjadi korban karena adanya pengaruh dari temannya sehingga korban melakukannya karena pengaruh dari pergaulannya.

Umumnya pengaruh teman maupun kelompok sangat besar. Seseorang yang telah merasa cocok dengan teman atau kelompoknya, akan cenderung mengikuti gaya teman atau kelompoknya tersebut. Sangat sulit apabila dia tidak mau mengikuti gaya kelompoknya yang dirasakan buruk, dengan tetap mempertahankan diri di dalam kelompoknya tersebut, tentu ia akan diasingkan karena tidak mau mengikuti gaya kelompoknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya, karena pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, baik secara positif maupun negatif.

3. Faktor kurang bijak dalam menggunakan teknologi

Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak berada pada situasi Eksploitasi Anak. Anak-anak zaman sekarang sangat

dekat sekali dengan media informasi seperti internet dengan berbagai layanannya seperti jejaring sosial *facebook*, *twitter*, *youtube* dan sebagainya. Disamping itu dunia maya menawarkan seribu satu macam cara untuk melakukan transaksi seksual sampai hubungan seksual dengan kontrol yang sangat minim atau bisa dibilang tidak ada. Anak-anak yang masih memiliki tingkat kaingintahuan yang sangat tinggi tentu saja akan sangat mudah untuk menjadi korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Hal itu makin mengancam anak, karena anak punya akses yang tak terbatas untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Bahkan modus terbaru yang saat ini banyak digunakan pelaku untuk mencari korbannya adalah dengan jejaring sosial seperti *facebook*.

Kemudian televisi yang menampilkan tayangan yang tidak memiliki nilai edukasi, akan mempengaruhi anak untuk bersifat konsumtif terhadap sesuatu yang telah dilihatnya, anak-anak tersebut disuguhi barang-barang mewah yang hanya dapat mereka lihat tanpa bisa mereka miliki.

4. Faktor Ekonomi

Di Barru faktor sosial ini erat kaitannya dengan gaya hidup remaja perkotaan yang konsumtif. Akan tetapi sebagian besar anak korban Eksploitasi Anak memiliki latar belakang sosial ekonomi yang relatif rendah. Kondisi dan latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan tersebut tidak memungkinkan bagi anak-anak tersebut untuk dapat hidup dengan gaya hura-hura dan mewah sebagaimana layaknya orang-orang yang berkecukupan. Dalam kasus yang terjadi anak sangat membutuhkan uang sehingga

melakukan postingan untuk mencari kerja di laman *facebook* sehingga pelaku melakukan pesan singkat melalui *mesenger* dengan ajakan *video call sex* dengan janji akan diberikan uang lalu anak melakukan hal tersebut demi kebutuhan uang.

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa terdiri beberapa faktor terjadinya Eksploitasi anak diantaranya Faktor Teman dimana kondisi lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya, karena pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, baik secara positif maupun negatif. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui *website*, televisi, *facebook* telah menjebak anak-anak dalam perangkap kejahatan seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Faktor sosial ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, apalagi dengan pola hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, akan mampu menjebak seorang anak untuk terjun ke dalam Eksploitasi Anak melalui *Video Call Sex* dengan segala keterbatasan yang ada agar mampu memenuhi segala keinginannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dimana teori ini bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Lingkungan yang buruk maka anak akan

mengikutinya ketika mereka berada pada kenyamanan. Seperti halnya hasil penelitian ini bahwa korban Eksploitasi Terhadap Anak berawal dari pengaruh teman pada lingkungan mereka bergaul sehingga anak melakukan *video call sex* akibat dari pengaruh lingkungan mereka berada. Selain itu tidak bijaksananya penggunaan media sosial sehingga anak terjerumus dalam Eksploitasi.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Persoalan eksploitasi dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dihindari dan dimusnahkan, selain kelakuan yang melanggar hukum, juga berdampak pada norma agama dan budaya masyarakat beradab. Indonesia sudah mengerjakan berbagai upaya untuk memberantas eksploitasi seksual terhadap anak diantaranya membuat rencana aksi nasional, meratifikasi berbagai instrumen *international* yang berhubungan dengan perlindungan, dan berbagai aturan khusus ataupun sebagai salah satu bagian buat memberikan keamanan untuk korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 59 A bentuk dari keamanan aturan untuk anak korban eksploitasi juga tertera di Pasal 66.

Langkah yang dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex* tentunya dari pemerintah dan Lembaga terkait melakukan Langkah dalam pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak. Wilayah yang dimaksud yaitu Wilayah Makassar. Seperti yang

diungkapkan oleh Tri Rahmat Abidin selaku Penyidik pembantu Polrestabes Makassar bahwa:

“Tentunya jika ingin menanggulangi tindak pidana Eksploitasi Anak harus melakukan sosialisasi di wilayah yang rentan dengan terjadinya Eksploitasi Anak seperti sosialisasi tatap muka pencegahan Eksploitasi Anak dan sebaran media cetak. Dan juga kita melibatkan masyarakat. Jadi sosialisasi itu selain anak-anak juga ke Masyarakat.”⁸²

Analisis data di atas menunjukkan bahwa Langkah yang dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex* tentunya melakukan sosialisasi di wilayah yang rentan terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa edukasi tata muka melibatkan tokoh Masyarakat agar nantinya kesadaran dan kepedulian dalam menanggulangi Eksploitasi Terhadap Anak bisa di lakukan.

Begitu pula dengan di sekolah, anak-anak usia sekolah beresiko terhadap kekerasan seksual dan Eksploitasi Anak. Selain itu berdasarkan pemetaan masalah yang dilakukan DP3A tiga tahun terakhir ini bahwa wilayah dan sekolah yang dinilai sangat rentan terhadap Eksploitasi Anak karena ada beberapa kasus yang terjadi. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam mencegah Eksploitasi Anak, seperti yang diungkapkan oleh Titin Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog bahwa:

“Sebenarnya hal pertimbangan juga pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak harus lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terutama yang rentang dengan tindak pidana Eksploitasi Anak. Salah satu mungkin mengajak warga sekolah guru dan murid untuk membuat mading untuk pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak.”⁸³

Hal serupa juga ungkapkan oleh Jusman Sabir selaku advokat:

⁸² Wawancara dengan Tri Rahmat abidin selaku Penyidik pembantu Polrestabes Makassar tanggal 20 Juli 2023

⁸³ Wawancara dengan Titin Florentina Purwasetiaeatik selaku Psikolog tanggal 20 Juli 2023

“Salah satu Langkah pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak melakukan sosialisasi di sekolah tentang bahayanya Eksploitasi Anak karena anak itu perlu bimbingan dan pengetahuan”⁸⁴

Jadi mading sebagai sebagai salah satu media sosialisasi di sekolah. Materi yang diberikan dan informasi yang perlu disampaikan dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi adalah tentang pengertian anak, hak dan kewajiban anak, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, dampak dari Eksploitasi Anak, serta bagaimana cara memerangi tindak pidana Eksploitasi Anak. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan anak itu dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah.

Hal lain dilakukan selain sosialisasi melakukan kampanye-kampanye dalam edukasi pencegahan Eksploitasi Anak. Untuk menghimbau masyarakat agar peduli terhadap perlindungan anak. Seperti yang diungkapkan oleh Titin Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog bahwa:

“Langka yang lain dilakukan dalam pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak melakukan kampanye-kampanye seperti buat poster, stiker dan kapanye di media sosial karena anak sekarang lebih banyak menatap layar handphone sehingga langakah kampanye dalam mencegah tindak pidana Eksploitasi Anak alternatifnya diaplikasikan melalui media sosial.”⁸⁵

Dari analisis data di atas menunjukkan bahwa selain sosialisasi dalam mencegah tindak pidana Eksploitasi anak dilakukan di wilayah dan sekolah tertentu namun juga alternatifnya dilakukan melalui media sosial murah dan sangat efektif.

Stakeholder untuk Penanggulangan tindak pidana Eksploitasi secara nasional bekerjasama dengan baik, Pembentukan Kerjasama yang baik adalah perlunya

⁸⁴ Wawancara dengan Jusman Sabir Selaku Advokad tanggal 20 Juli 2023

⁸⁵ Wawancara dengan Titin Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog tanggal 20 Juli 2023

pembentukan Lembaga atau tim khusus untuk pencegahan tindak pidana Eksploitasi. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Arahap selaku penyidik polres Barru bahwa:

“Sangat penting sekali pembentukan tim khusus bekerjasama beberapa instansi atau Lembaga lainnya dalam bekerjasama untuk penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak yang tentunya hal ini menjadi tanggung jawab Bersama sehingga nantinya tindak pidana Eksploitasi bisa di atasi Bersama.”⁸⁶

Analisis data di atas menunjukkan bahwa pentingnya Kerjasama *Stakeholder* baik pemerintah, penegak hukum maupun lembaga yang menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitas hal ini sangat penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedinih mungkin. Kerjasama *Stakeholder* telah membentuk Tim terpadu dalam menjalankan fusing jangkauan dan rehabilitasi dalam pencegahan Eksploitasi Anak, dimana didalamnya terdapat kepolisian, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan dinas Sosial

Program Penanggulangan pencegahan ini bertujuan agar anak tidak terjebak ke dalam Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*. Sasarannya adalah anak-anak yang dinilai rentan terhadap Eksploitasi dan wilayah-wilayah rentan Eksploitasi anak. Adapun kegiatan pencegahan tersebut meliputi:

1. Sosialisasi-Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi

⁸⁶ Wawancara dengan Andi Arahap selaku penyidik polres Barru tanggal 25 Juli 2023

Sosialisasi dilakukan di wilayah tersebut dikarenakan wilayah tersebut merupakan lingkungan tempat tinggal yang sangat rawan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan memungkinkan untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial pada anak. Sosialisasi di wilayah untuk anak-anak dilakukan oleh teman sebaya. Jadi sosialisasi dari anak untuk anak-anak, sebelumnya anak-anak ini sudah mendapatkan pengarahan dari pihak terkait dalam hal ini DP3A. Untuk yang dewasa itu dilakukan dengan membentuk kader-kader, mereka yang ditunjuk menjadi kader inilah yang akan melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakatnya.

Pada hasil observasi yang dilakukan bahwa data yang didapat melalui DP3A tentang sosialisasi pencegahan telah dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Makassar dimana Wilayah yang sudah dilakukan sosialisasi dari tahun 2021-2022 adalah Kecamatan Biringkanaya, kecamatan Bontoala, Makassar, Manggala, Tamalate dan Ujung tanah. Dan kemudian sekolah yang telah dilaksanakannya sosialisasi Eksploitasi anak dimana ada sekitar 31 SD, 24 SMP, dan 18 SMA/SMK.

Jadi dengan melakukan sosialisasi di wilayah diharapkan semua masyarakat memperoleh informasi penting dan mau mencegah tindak pidana Eksploitasi Anak di lingkungannya. Selain itu diharapkan juga mereka mau peduli dan berempati ketika terjadi kasus tindak pidana Eksploitasi Anak, sehingga masyarakat ini dapat ikut serta dalam melakukan penanganan dengan kerjasama melalui pemerintah di suatu wilayah.

Sosialisasi yang dilakukan di sekolah dilakukan oleh pihak terkait kepada murid-murid, yang mana pihak sekolah ini tentunya mendapatkan training dari pihak yang menangani persoalan anak, kemudiandisosialisasikan kepada seluruh siswa.

Tentunya dari faktor terjadinya Eksploitasi Anak yaitu faktor keluarga dan teman dengan dilaksanakan sosialisasi ke wilayah dan sekolah akan mampu mengedukasi orang tua untuk selalu menjaga anak agar tidak terjerumus dalam Eksploitasi Anak kemudian sangat penting juga bagi anak sekolah mengetahui dampak dari Eksploitasi Anak sehingga mampu menghindarinya dan mencegah temannya agar tidak terjerumus dalam dunia Eksploitasi Anak. Tentunya hal menjadi tanggung jawab pemerintah melakukan sosialisasi secara langsung berupa edukasi tentang Eksploitasi Anak yang tentunya pihak seperti DP3A sebagai pihak yang berwenang dalam melindungi anak agar terjaga dari segala ancaman Eksploitasi Anak.

Pentingnya sosialisasi perlindungan anak tentang Eksploitasi Anak dapat diminalisir sebagaimana factor pergaulan yang menjadi salah satu factor terjadinya Eksploitasi anak. tentunya sosialisasi tentang perlindungan anak ini mampu dilakukan oleh DP3A dan juga pihak polri dimana sasarannya di wilayah yang sering terjadi Eksploitasi dan di sekolah.

Selain itu bentuk sosialisasi juga dapat dilakukan juga oleh pihak sekolah seperti edukasi terkait bahaya Eksploitasi Anak yang mengincar para anak dan juga dukungan dari sekolah berupa anggaran untuk sosialisasi ini sangat penting.

Berikut ini kegiatan sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya adalah:

Tabel 1. Giat Pemerintah dan Lembaga kegiatan sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak

No	Pemerintah dan Lembaga	Giat	Lokasi
1	DP3A	Sosialisasi Pencegahan pelecehan anak	Kecamatan se-kota Makassar
		Sosialisasi Eksploitasi anak	Tingkat SD, SMP, dan SMA se-kota Makassar
2	Advokat atau Posbakum	Sosialisasi perlindungan Hukum pada korban Eksploitasi anak	Kecamatan se-kota Makassar
3	Polres Makassar	Sosialisasi Pencegahan tindak pidana pelecehan anak	Kecamatan se-kota Makassar
4	LPAI	Sosialisasi Pencegahan tindak pidana pelecehan anak dan perlindungan terhadap korban korban Eksploitasi anak	Kecamatan se-kota Makassar dan Tingkat SD, SMP, dan SMA se-kota Makassar

Sumber: Data DP3A Kota Makassar 2023

2. Kampanye-Kampanye Pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak

Kampanye ini dilakukan melalui teater, pembuatan film dokumenter, peringatan Hari Anak Nasional, dan media massa. Kampanye yang dilakukan

melalui media massa yaitu poster, stiker, iklan layanan masyarakat, surat kabar maupun radio.

Dari analisis data di atas menunjukkan bahwa selain sosialisasi dalam mencegah tindak pidana Eksploitasi anak dilakukan di wilayah dan sekolah tertentu namun juga alternatifnya dilakukan melalui media sosial dan sangat efektif. Di zaman sekarang anak lebih banyak menghabiskan kesehariannya dalam menggunakan media sosial bahwa menghabiskan waktunya di depan *handphone* tentunya hal ini baik dilakukan oleh pihak terkait dalam melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut.

Selain itu kampanye-kampanye Eksploitasi Terhadap Anak tentunya harus dilakukan oleh pihak sekolah dimedia sosial sebagai bagian dari edukasi terhadap Eksploitasi Terhadap Anak.

3. Mengadakan Diskusi-Diskusi dan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Terkait

Diskusi-diskusi yang dilakukan yaitu: diskusi reguler untuk perlindungan anak untuk orang dewasa di wilayah makassar diskusi reguler untuk perlindungan anak untuk anak di Makkasar, Semanggi dan Jebres, diskusi berkala untuk *monitoring* dan *upgrading* sistem perlindungan Eksploitasi Anak di sekolah maupun di wilayah, dan diskusi tingkat kota dengan pihak-pihak atau *stakeholder*.

Pemerintah Kota Makassar khususnya pihak DP3A dan Polres Kota Makassar telah membentuk Tim terpadu dalam menjalankan fungsing

jangkauan dan rehabilitasi dalam pencegahan Eksploitasi Anak, dimana didalamnya terdapat kepolisian, DP3A, P2TP2A, KPAI, dan dinas Sosial.

Analisis data di atas menunjukkan bahwa pentingnya Kerjasama *Stakeholder* baik pemerintah, penegak hukum maupun lembaga yang menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitasi hal ini sangat penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedini mungkin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Sehingga yang seharusnya dilakukan melakukan Upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan agar menjadi baik. Seperti halnya hasil penelitian ini bahwa bentuk sosialisasi dilakukan sebagai langkah untuk pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak dimana hal ini dilakukan oleh *Stakeholder* yang ada untuk meminimalisir kejahatan Eksploitasi anak dan menciptakan lingkungan yang baik, baik di Masyarakat maupun di sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex* dapat dijabarkan dibawah ini:
 - a. Eksploitasi Terhadap Anak terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalu tinggi sehingga mereka melakukan semua hal termasuk *video call sex* karena banyak hal yang mereka inginkan guna keingan mereka terkabulkan demi uang.
 - b. Faktor lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Faktor kurang bijak dalam menggunakan teknologi
 - c. Faktor teknologi informasi dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak berada pada situasi Eksploitasi Anak.
 - d. Faktor Ekonomi, di Bantu faktor sosial ini erat kaitannya dengan gaya hidup remaja perkotaan yang konsumtif. Akan tetapi sebagian besar anak korban Eksploitasi Anak memiliki latar belakang sosial ekonomi yang relatif rendah.
2. Penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex* dimana dengan melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Selain itu melakukan kampanye pencegahan

tindak pidana Eksploitasi Anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Melakukan langkah-langkah perlindungan dengan menekankan pada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berperspektif(hak) anak, memperkuat dan melaksanakan Undang-Undang ataupun kebijakan-kebijakan, dengan menempatkan anak sebagai “korban” bukan sebagai “pelaku”.

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah.

Meningkatkan kerjasama dengan membentuk jaringan yang melibatkan organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak melalui *Video Call Sex*.

3. Bagi Orang tua

Perlu peningkatan ketahanan sosial sebagai upaya *preventif* dalam menangani masalah eksploitasi seksual komersial anak, antara lain dengan penguatan peran dan fungsi keluarga melalui peran orang tua dalam melindungi dan mengawasi anak-anak mereka.

4. Bagi Anak

Perlunya membangun kesadaran anak terhadap hak-haknya yang harus dilindungi melalui pendidikan formal di sekolah dan sosialisasi di masyarakat. Serta memberikan ruang partisipasi anak untuk mengembangkan potensi diri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta
Hlm 3-4.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP, Edisi Revisi Hal 298*, Prenada Media.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persedo,
Depok Hlm 47.

UNDANG-UNDANG:

- JDIH Kemenag, 2022, 'UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*,1.69
- Kemensesneg R, 2014, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 48
- MENDAGRI, 2008, 'Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', 49, 69–73.
- Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13*, 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1999, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 39, 43.*
- 'Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak',147, 11–40.
- Republik Indonesia, 1997, 'Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak', *Lembaran Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, 2012, 'Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 49–56.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Suratmin, 'Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1', 105.3 (1945), 129–33

'Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 7'.

JURNAL:

Alivia Ardiva and Wirdanengsih Wirdanengsih, 2022, 'Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget', *Jurnal Perspektif*, **5.2**, 261 <<https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i2.622>>.

Astria Riyani Putri and Dian Alan Setiawan, 2023, 'Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online Di Masa Pandemi COVID-19', *Bandung Conference Series: Law Studies*, **3.1**, <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4975>>.

DonyPribadi, 2018, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum', *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, **3.1**, 19. <<http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110>>

Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, 2020, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, **1.5**, 22. <<http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>>.

Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, 2018, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', *Pandecta: Research Law Journal*, **13.1**, 14 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>>.

Ida Bagus Gede Subawa and others, 2021, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Seksstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Yusthima*, **1.01**, 23–36. <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/2980>>

Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, 'Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak', *Esensi Hukum*, **2.1**, 27-48 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>>.

Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 2020, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, **1.2**, 434 <<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>>.

richard oliver, 2021, dalam Zeithml., *Pengertian Video Call Sex, Angewandte Chemie International Edition*, **6.11**, 951–952.
<<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.20901>>

Rosania Paradias and Eko Soponyono, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, **4.1**, 62 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>>.

Ruslan Renggong and others, 2023, 'Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia', *Resmilitaris*, **13.2**, 35–41.
< <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/1995>>

Siti Zubaedah, Andi Tira, and Almusawir Almusawir, 2023, 'Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, **11.1**, 221 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>>.

Syahrizal Efendi Lubis, 2021, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan', *Jurnal Ilmiah MAKSITEK*, **6.1**, 60 <<https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/233>>.

Tri Yanuarita and Johan Rongalaha, 2019, 'Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Pengabdian Papua*, **2.3**. <<https://doi.org/10.31957/.v2i3.655>>.

Widianto, A., Mas, M., & A. Hasan, Y. (2019). Efektivitas Perlindungan Anak yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Kota Makassar) *Indonesian Journal of Legality of Law*, **2(1)**, 38–44. <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i1.177>>

WEB:

Afli Riandi, 2022, *video call sex* sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan, (fakultas hukum universitas islam riau). <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6250/>>

Andika Ade Putra, 2020, 'Perlindungan Undang-Undang Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Eksploitasi', 1–4. <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6250/>>

Mita Suci Fitriyani, 2022, 'Eksploitasi Seksual dan Ekonomi yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

<<http://repository.unpas.ac.id/55466/>>

Normalita Dwi Jayanti, 2019, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia'.

<<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16708>>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 :



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Polisi Polrestabes Makassar
(Tri Rahmat Abidin S.H)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Polisi Polres Barru
(Andi Arahap)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Ahli Psikologi Univesitas Bosowa
(Titin Florentina Purwasetiawatik. M.psi)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Ahli IT Universitas Bosowa

(Abdillah Sas. S.kom., Mpd)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Kantor Advokat Jusman Sabir

(Jusman Sabir. S.H., M.M)



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Siswa SMA Negeri 03 Makassar
(Arsety Fatirah)



Gambar : Dokumentasi contoh terjadinya *Video Call Sex*

Lampiran 2 :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 252 /MILIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 175/FH/Unibos/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/981/VI/2023/Sium tanggal 13 Juni 2023, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : EVELINA RIZKY
Nomor Pokok : 4519060012
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 13 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BARRU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Barru 90711



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / VIII / RES.1.24 / 2023/Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Barru, menerangkan bahwa :

Nama : EVELINA RIZKY
Stambuk : 4519060012
Program Studi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Rajawali Nomor 35 B Asrama Yon Zipur 8 Makassar.

Benar telah melakukan **Penelitian dan Pengumpulan data/informasi** pada kantor Polres Barru Satuan Reserse Kriminal sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan surat izin melaksanakan penelitian dari Universitas Bosowa Nomor : B.175/FH/Unibos/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023, guna memperoleh data dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

"Analisis Kriminologis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Video Call Sex".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BARRU
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



DORIS HADIANA, S. Sos., M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74040184



KANTOR
ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM
JUSMAN SABIR & REKAN

SURAT KETERANGAN

No : 006/SK/Adv-Js/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Kantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum Jusman Sabir & Rekan, Menerangkan bahwa :

Nama : **EVELINA RIZKY**
NIM : 4519060012
Prog.Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Rajawali No 35 B
Asrama Yon Zipur 8.

Yang tersebut di atas benar telah melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi mulai tanggal 09 Juni sampai 08 Agustus dengan judul " **Analisis Kriminologis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Melalui Vidio Call Sex**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 09 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

JUSMAN SABIR, S.H., M.M.
Pimpinan Kantor



📍 Jl. Abdi Kadir Dg Suro No. 147, Poree Samata - Makassar
Kad. Samata, Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan
☎️ 08114171188 🌐 juman.lawfirm.com